



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/108 /B.VII/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYULUH PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
(P4GN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung, dibutuhkan upaya partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat, perlu dilakukan upaya penyampaian informasi tentang Bahaya Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk berhasil guna dan berdaya guna upaya yang dilakukan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyuluh Penyebarluasan Informasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Provinsi Lampung 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi bersama unsur tenaga penyuluh lainnya tentang upaya Pencegahan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - b. Menggalang seluruh sumber daya yang ada, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba bagi generasi penerus bangsa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) didalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
 - d. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur Lampung kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung tentang upaya Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Pencegahan Penanggulangan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Provinsi Lampung, dengan kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN : kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
7. Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP), di Telukbetung;
8. Ketua Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.